



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa hak-hak keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kondisi geografis yang sangat sulit yang tidak bisa hanya didukung oleh biaya penunjang operasional dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka sebagai diskresi pemerintah daerah dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu memberikan tunjangan lain berupa Pemberian Tunjangan Beban Kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang/3

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan/5

23. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Asmat.
4. Bupati adalah Bupati Asmat.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asmat.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Beban kerja adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap bulan kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat, serta Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja serta memperlancar urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman bagi pejabat berwenang dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah tentang pembayaran tunjangan beban kerja bagi Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Agar terciptanya kesamaan pemahaman serta tindakan bagi pejabat berwenang dalam melaksanakan pembayaran tunjangan beban kerja bagi Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati ini, sehingga memberikan motivasi dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Adanya dasar hukum sebagai pedoman teknis bagi pejabat berwenang dalam mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran tunjangan beban kerja guna meningkatkan motivasi kerja serta memperlancar urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBAYARAN
TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan beban kerja bagi Bupati dan Wakil Bupati merupakan tunjangan lain yang dibayarkan setiap bulan.

(2) Besaran/7

- (2) Besaran tunjangan beban kerja yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Tunjangan beban kerja bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja serta memperlancar urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada kondisi geografis wilayah Kabupaten Asmat yang sulit dan sangat luas berdasarkan 4 (empat) jenis pembiayaan yaitu beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan prestasi kerja.
- (2) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan pekerjaan melampaui beban kerja normal.
- (3) Beban Kerja berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Beban Kerja berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Beban Kerja berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai prestasi kerja.

Pasal 6

Indikator utama yang digunakan dalam menentukan tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari 5 (lima) variabel umum yaitu :

a. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;

b. Rentang/8

- b. Rentang jarak tempuh dari dan ke ibu kota Kabupaten;
- c. Beban biaya operasional transportasi;
- d. Beban biaya kemahalan ekonomi;
- e. Ketersediaan sarana/prasarana jasa pelayanan umum; dan
- f. Melebihi jam kerja.

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kegiatan tertentu seperti perjalanan dinas dalam luar daerah dan tidak melaksanakan tugas karena suatu alasan atau kondisi tertentu seperti mengalami kedukaan, musibah kecelakaan dan sakit maka tunjangan beban kerja tetap dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjalankan Cuti, maka seluruh komponen tunjangan beban kerja tidak dibayarkan atau dikenakan potongan per hari selama masa cuti sesuai dengan yang tertera pada Lajur 9 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah secara Non Tunai atau pemindahbukuan ke rekening gaji Bupati dan Wakil Bupati setelah Tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati dibayarkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pembayaran tunjangan beban kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781209 201104 1 001

**STANDARISASI TUNJANGAN BEBAN KERJA KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN						
		BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	PRESTASI KERJA	JUMLAH KOTOR	JUMLAH POTONGAN ABSENSI PER HARI	
							(Σ KOTOR : 22 HARI)	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/22)	9
1	BUPATI ASMAT	120,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	200,000,000	9,090,909	9,000,000
2	WAKIL BUPATI ASMAT	100,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	150,000,000	6,818,182	6,800,000

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd

BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781209 201104 1 001